



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **RAMLI SAMAD alias RAMLI BIN SAMAD**;-----
Tempat Lahir : Polocamba;-----
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/10 November 1970;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Polocamba Tengah, Desa Polocamba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah oleh:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam, tanggal 11 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam, tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Samad alias Ramli bin Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa dilakukan penahanan rumah;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa terdakwa RAMLI SAMAD alias RAMLI BIN SAMAD pada hari minggu tanggal tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di dipinggir jalan di dusun Polo Camba Desa Polo Camba Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri mamuju "melakukan penganiayaan terhadap saksi Idawati binti Mahyudin Ramang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awal mulanya terdakwa melihat saksi korban Idawati sementara bertengkar dengan saksi Husain mengenai sapi saksi yang diikat didepan rumah saksi dan saksi Husein meminta saksi korban bersama dengan suaminya untuk memindahkan sapi dan kandangnya karena lokasi tersebut katanya akan dibuatkan sertifikat oleh saksi Husein, namun saksi korban Idawati tidak mengindahkan permintaan saksi Husein dan tidak lama kemudian datang terdakwa ikut marah-marah sehingga saksi korban Idawati lari masuk kedalam rumah kemudian mengambil handphone dan berusaha untuk memvideokan kejadian tersebut dengan mengatakan "saya memvideokan kamu, saya akan lapor polisi", dan saat saksi korban sementara merekam kejadian tersebut, terdakwa mencegahnya dengan cara memegang mencekik leher saksi korban dengan memakai tangan kiri dan berusaha menampar saksi korban namun dilihat oleh saksi Albert Gante yang tak lain adalah suami saksi korban Idawati dengan mengatakan "lain lagi ceritanya kalau istriku diganggu" sehingga terdakwa melepaskan cekikannya dan mendorong saksi korban dengan mengatakan "sudahmi, pulang mi, tidak sehat kamu" kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit pada lehernya sebagaimana di terangkan dalam visum et revertum dari Puskesmas Pangale Kec. Pangale yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asrianti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1. Korban datang dengan keluhan sakit pada leher;-----
2. Pada korban ditemukan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada leher kiri, terdapat warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar dua koma tiga centimeter tidak beraturan;-----
- b. Pada leher kanan, warna kemerahan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar dua koma satu centimeter tidak beraturan.-----
Pada pemeriksaan ditemukan luka memar karena kekerasan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Idawati alias Mama Gibran binti Mahyuddin Ramang, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mencekik leher Saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, di depan rumah Saksi di Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa awalnya Saudara Husain datang di depan rumah Saksi sambil marah-marah kepada Saksi, dan memerintahkan kepada Saksi dan suami Saksi untuk memindahkan sapi dan kandang sapi, oleh karena lokasi tersebut akan disertifikatkan oleh Saudara Husain;-----
- Bahwa perihal tersebut Saksi tidak menerimanya, tidak mengindahkan permintaan Saudara Husain;-----
- Bahwa pada saat tersebut, datang Terdakwa yang ikut marah-marah sambil mengatakan akan menikam suami Saksi;-----
- Bahwa Saksi lari ke dalam rumah untuk mengambil *handphone* dan berusaha untuk merekam kejadian tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak terima dan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan tangan kirinya;-----
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut, suami Saksi meneriaki Terdakwa, sehingga Terdakwa melepaskan cekikan tersebut sambil mendorong Saksi;-----
- Bahwa Saksi dicekik oleh terdakwa, karena saat itu Saksi berusaha untuk mengambil gambar Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi hanya satu kali;-----
- Bahwa atas cekikan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sakit dan terganggu aktivitas Saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak mecekik leher Saksi, dan Terdakwa hanya mendorong Saksi;-----

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan
putusan.mahkamahagung.go.id
bertetap pada keterangannya;-----

2. Saksi Albert Gante bin Aco Akbar, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mencekik leher Saksi Korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, di depan rumah Saksi di Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa Saksi Korban adalah isteri Saksi;-----
- Bahwa saat itu yang ikut serta membantu terdakwa melakukan penganiayaan yakni lelaki Husain yang selalu mengancam memukul Saksi Korban dan mengancam saksi sendiri;-----
- Bahwa waktu itu lelaki Husain datang didepan rumah saksi sambil marah-marah kepada saksi serta Saksi Korban dan tidak lama kemudian datang juga terdakwa dan akan menikam saksi, sehingga Saksi Korban lari kedalam rumah berusaha untuk merekam kejadian tersebut akan tetapi terdakwa tidak terima kemudian terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, dan saksi melihat kejadian tersebut sambil saksi meneriaki terdakwa, sehingga terdakwa melepaskan cekikan tersebut sambil terdakwa mendorong Saksi Korban;-----
- Bahwa penyebabnya sehingga Saksi Korban dianiaya oleh terdakwa, karena saat itu Saksi Korban berusaha untuk mengambil gambar dengan cara merakam menggunakan Handphone;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban hanya satu kali;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wita Saksi Korban mengikat sapi didepan rumah saksi sendiri kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan pada saat Saksi Korban berada dalam rumah bersama dengan saksi, kemudian datang lelaki Husain dan berteriak untuk memerintahkan kami memindahkan sapi dan kandang sapi saksi, karena lokasi tersebut akan disertifikatkan oleh lelaki Husain, dan saat itu saksi tidak terima dan tidak mengindahkan permintaan lelaki Husain, pada saat itu pula datang terdakwa dan ikut pula marah-marah dan mengancam saksi dengan bertanya kepada lelaki Husain dengan mengatakan “ ku goyang mi (ku tikam saja) dengan kejadian tersebut Saksi Korban lari ke dalam rumah mengambil handphonenya untuk merekam kejadian tersebut;-----
- Bahwa Saksi Korban merasakan sakit dan merasa terganggu aktivitas sehari-hari;-----

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Terdakwa tidak mecekik leher Saksi, dan Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

3. Saksi Aco Sumitro Idawati alias Aco Mitro bin Amiruddin Yusuf, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mencekik leher Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi setelah kejadian, Saksi Korban memberitahu kepada Saksi bahwa telah dicekik oleh Terdakwa, dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, di depan rumah Saksi di Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Maryam binti Abdullah, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian antara Saksi Korban dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi mendengar suara ribut dan teriakan seorang perempuan dan Saksi lihat dari kejauhan ternyata yang berteriak adalah Saksi Korban yang berada di depan rumahnya;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, di depan rumah Saksi di Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi Husain bin Samad, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mencekik leher Saksi Korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, di depan rumah Saksi di Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bertemu dengan Saksi Korban di depan rumahnya dan sempat bertengkar mulut dengan mereka;-----
- Bahwa penyebab masalah sapi milik Saksi Korban yang dilepas di kebun pisang milik Pak Danramil Budong-Budong, namun sewaktu Saksi tegur

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena saksi selaku Kepala Dusun di tempat tersebut setelah menerima
putusan.mahkamahagung.go.id

keluhan atau laporan warga, justru Saksi Korban dan suaminya marah
dan tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut;-----

- Bahwa pada waktu terjadi pertengkaran mulut dengan Saksi Korban dan suaminya, tidak ada pengancaman terhadap mereka dan pada waktu Terdakwa datang dengan niat melerai, akan tetapi Saksi Korban lari masuk ke dalam rumahnya mengambil *handphone* dan berusaha mengambil gambar dengan berkata saya vidiokan kamu dan saya akan melaporkan ke polisi, atas hal tersebut maka Terdakwa mendorong Saksi Korban dan berkata sudahmi, pulangmi, tidak sehat kamu;-----
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa, hanya menggunakan tangannya saja;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mencekik leher Saksi Korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, di depan rumah Saksi di Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa pada waktu terjadi pertengkaran mulut dengan Saksi Korban dan suaminya, tidak ada pengancaman terhadap mereka dan pada waktu Terdakwa datang dengan niat melerai, akan tetapi Saksi Korban lari masuk ke dalam rumahnya mengambil *handphone* dan berusaha mengambil gambar dengan berkata saya vidiokan kamu dan saya akan melaporkan ke polisi, atas hal tersebut maka Terdakwa mendorong Saksi Korban dan berkata sudahmi, pulangmi, tidak sehat kamu, kemudian Terdakwa pergi;-----
- Bahwa tidak ada pengancaman pada saat terjadi pertengkaran mulut dengan Saksi Korban dan suaminya;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam, Terdakwa hanya mendorong saja dan mengatakan sudahmi, pulangmi kalau tidak adaji namakan tanaman, janganmi ribut-ribut;-----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi saat Terdakwa mendorong Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor 008/257/VI/PKM-PGL, tanggal 15 Juni

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020, yang ditandatangani oleh dr. Fitriani, AL, NIP.199103302019032011, selaku
putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur penganiayaan:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, di depan rumah Saksi Korban di Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, saat Saksi Korban berada dalam rumah bersama dengan Saksi Albert Gante bin Aco Akbar (suami Saksi Korban), kemudian datang Saksi Husain bin Samad;-----

----- Bahwa Saksi Husain bin Samad menegur dan mengingatkan Saksi Korban untuk menjaga sapinya, namun Saksi korban tidak terima hal tersebut dan tidak mengindahkan teguran Saksi Husain bin Samad, sehingga diantara mereka terjadi pertengkaran mulut;-----

-----Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa untuk meleraikan, akan tetapi Saksi Korban lari masuk ke dalam rumahnya mengambil *handphone* dan berusaha mengambil gambar dengan berkata "saya videokan kamu dan saya akan melaporkan ke polisi", atas hal tersebut maka Terdakwa memegang leher Saksi Korban kemudian mendorong Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dari penganiayaan adalah "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit (pijin) atau luka", (R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor, 1996, hal 245);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak memberikan uraian yang spesifik mengenai penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi dapatlah ditarik

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua unsur utama dari penganiayaan, yaitu sub unsur “dengan sengaja” dan sub
putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi Korban di Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa telah memegang leher dan mendorong Saksi Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, leher Saksi Korban nampak kemerahan dan hal tersebut bersesuaian Surat *Visum et Repertum* Nomor 008/257/VI/PKM-PGL, tanggal 15 Juni 2020, dan selain itu, Saksi Korban mengallami sakit pada bagian lehernya tersebut, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang leher dan mendorong Saksi Korban telah mengakibatkan “rasa sakit” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* “kesengajaan” diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban berusaha mengambil gambar peristiwa pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Saksi Husain bin Samad sambil berkata “saya videokan kamu dan saya akan melaporkan ke polisi”, maka hal tersebut telah memicu emosi Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memegang leher dan mendorong Saksi Korban, dan dengan terwujudnya perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa bahwa perbuatan tersebut tersebut benar-benar ditujukan kepada Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa “menghendaki” memegang leher dan mendorong Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui memegang leher dan mendorong Saksi Korban tersebut dapat mengakibatkan luka atau setidaknya akan menimbulkan rasa sakit, dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang, baik oleh undang-undang maupun oleh norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang memegang leher dan mendorong Saksi Korban benar-benar “diketahui” oleh Terdakwa terbukti, ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut “dikehendaki” dan “diketahui” Terdakwa, maka benar bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang leher dan mendorong Saksi Korban dilakukan “dengan sengaja” oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;-----

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh
rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti
tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan
Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu
keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa
Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan
berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa
Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan
kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama
persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau
sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh
unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka
Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan
penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan sementara
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa,
terkecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap telah
dijatuhkan atas diri Terdakwa, oleh karena dalam masa percobaan yang belum
habis, Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya
perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan
memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan mempertimbangkan pembelaan lisan
Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut
dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang
meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;-----

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Meningat ketentuan Pasal 351 ayat (1), Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Samad alias Ramli bin Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Samad alias Ramli bin Samad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Kami Abdullatip, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Samsul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mam